

## IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN  
2775-4146  
E-ISSN  
2775-3174

Volume 3, Nomor 1, 2023

### Authors

<sup>1</sup> Tontji Christian Rafael

### Affiliation

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas  
Kristen Artha Wacana

### Email

[Tontjirafael12@gmail.com](mailto:Tontjirafael12@gmail.com)

### Date Submission

30 April

### Date Accepted

15 May 2023

### Date Published

30 May 2023

### DOI

10.52249

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR PASAL DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### Abstract

*This research aims to find out and analyze what the judge considers in making a criminal decision outside the articles of the public prosecutor's indictment for narcotics crimes? This research uses normative or doctrinal legal research methods which focus on the law approach, concept approach and case approach. In the research, it was found that the judge's consideration in handing down a decision beyond the public prosecutor's indictment in a narcotics crime was that the public prosecutor in determining the articles of indictment was based only on the conditions when the defendant was arrested. The public prosecutor did not consider the purpose and amount of the purchase of narcotics by the defendant before establishing the indictment. Applicability of Jurisprudence Number: 1671 K/pid/1996 which rendered a decision outside the indictment of the public prosecutor. The advice given by the author is that it is hoped that judges in deciding cases will always maintain the independence of the judiciary which has been mandated by the constitution and law and always be based on the law and everything proven in the trial by being active in finding the law and creating decisions that reflect legal values, namely justice, certainty and legal benefits for every justice seeker.*

**Keywords:** *Indictment, Judge's Decision, Narcotics.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana di luar pasal dakwaan penuntut umum dalam tindak pidana narkotika? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ditemukan, bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum dalam tindak pidana narkotika adalah Penuntut umum dalam menetapkan pasal dakwaan hanya berdasarkan pada kondisi saat terdakwa ditangkap. Penuntut umum tidak mempertimbangkan tujuan dan jumlah dari pembelian narkotika oleh terdakwa sebelum menetapkan pasal dakwaan. Berlakunya Yurisprudensi Nomor: 1671 K/pid/1996 yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum. Saran yang diberikan oleh penulis ialah diharapkan bagi hakim dalam memutus perkara agar selalu menjaga kemandirian peradilan yang telah diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang dan selalu berdasarkan pada hukum serta segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan dengan bersikap aktif dalam hal menemukan

hukum dan menciptakan putusan yang mencerminkan nilai-nilai hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap pencari keadilan.

**Kata Kunci** : Putusan Hakim, Dakwaan, Narkotika.

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai (Thahira, 2020). Penegakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dalam pelaksanaannya ternyata belum dapat terselenggara dengan baik yaitu mekanisme ataupun proses penegakkan hukum yang sesungguhnya telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan ternyata masih menemui kendala-kendala dilapangan sehingga hakekat dan makna penegakkan hukum menjadi pudar.

Sehubungan dengan itu penegakkan hukum diterapkan juga dalam proses persidangan perkara pidana yang mana setiap lembaga penegak hukum memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Penegakkan hukum dalam peradilan pidana dapat dilakukan dengan perumusan surat dakwaan. Menurut pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa yang berwenang membuat surat dakwaan adalah penuntut umum. Pasal 13 KUHAP mendefinisikan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Surat dakwaan merupakan akta yang memuat indentitas, rumusan tindak pidana dan pasal tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim terbatas pada apa yang didakwakan penuntut umum.

Dalam persidangan pengadilan pidana, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian analisa juridis, mengajukan tuntutan serta upaya hukum oleh jaksa, sedangkan bagi Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu surat dakwaan selain memuat keadaan-keadaan yang dimaksudkan, juga harus memberikan gambaran yang jelas tentang perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Penyusunan rumusan surat dakwaan mesti cermat dan tepat agar tidak ada lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya (M Yahya Harahap, 2019). Pemeriksaan di persidangan hakim hanya diperbolehkan melakukan pemeriksaan terhadap pasal-pasal dalam surat dakwaan dan jika terjadi tidak terpenuhinya delik dalam pasal yang didakwakan maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atau harus membebaskan terdakwa dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa (Firmansyah, A, 2022).

Hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadilan dalam penegakkan hukum oleh hakim dapat dilihat dalam putusan pengadilan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Ipakit, 2015). Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yakni 1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/ atau tata tertib; 2) Putusan bebas, 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Nugraha, S., & Windyastuti, F, 2022).

Selanjutnya hakim dalam menjatuhkan putusan akhir mengacu pada KUHAP yaitu, 1) Putusan bebas: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas., 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum., 3) Putusan pemidanaan: Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Sunarso, Siswanto, 2005).

Berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang tertuang dalam surat dakwaan penuntut umum, tentunya harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, jika dalam proses pemeriksaan terbukti pelaku melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi setiap delik dalam pasal yang didakwakan terhadap diri pelaku barulah hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana, begitupun sebaliknya jika dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka hakim menjatuhkan putusan bebas, tetapi jika perbuatan yang didakwakan terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana maka akan di putus lepas dari segala tuntutan hukum (Tobing, P., & Purbaningrum, P, 2022).

Fakta yang terjadi bahwa masih ada hakim yang dalam memutuskan suatu putusan perkara pidana, tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan, sehingga menghasilkan penemuan hukum oleh hakim dalam putusannya (*Judge Made Law*). Hal tersebut penulis temukan pada putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 90/pid.sus/2012/PN.Srln yang menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana narkoba, tidak mengacu kepada ketentuan KUHAP, yakni putusan pemidanaan diluar dari pasal dakwaan jaksa penuntut umum. Sebagaimana dengan putusan tersebut, menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang kekuasaan kehakiman menyatakan hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan, dan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi hakim dalam kekuasaannya dibatasi oleh pasal 182 ayat (3), dan ayat (4) KUHAP yang mengatur bahwa : Ayat (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Ayat (4) "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam pertimbangan poinnya yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum serta

pemerintahan tanpa terkecuali. Terkait dengan uraian tersebut hukum pidana merupakan hukum nasional yang dalam penerapannya sangat menjunjung tinggi hak manusia sekalipun manusia itu adalah tersangka dalam peradilan. Putusan pemidanaan yang tidak mengacu pada ketentuan hukum surat dakwaan dalam perkara pidana jelas telah menodai peradilan pidana karena telah melanggar hak terdakwa dalam menyiapkan pembelaannya, hal ini menjadi kesimpulan jika menghubungkan pasal 51 ayat (2) dan pasal 143 ayat (4) yang berbunyi: Pasal 51 ayat (2) "Untuk mempersiapkan pembelaannya terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya." Pasal 143 ayat (4) "Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri."

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep yang akan dianalisis secara yuridis preskriptif (Mahmud Marzuki, 2005). Analisisnya melalui interpretasi dengan tetap memperhatikan konsistensi antara teori hukum, asas hukum dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Posisi Kasus**

Kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Putusan Nomor 90/pid.sus/2012/PN.Srln, terhadap terdakwa I Raden Panji Anugrah dan terdakwa II Jon Juliandi Bin Azwir M. Para terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan kesatu, Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., Dakwaan kedua, Pasal 132 ayat (1) jo pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah berawal ketika terdakwa I yang sedang berada di mes tempat kerjanya lalu melihat di handphone miliknya ada panggilan terlewat dari Agustiarmansyah, terdakwa I kemudian menghubungi kembali dan tersambung yang kemudian bersepakat dengan Agustiarmansyah untuk membeli narkoba, setelah menutup sambungan telephone terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II untuk mengajak terdakwa II membeli narkoba menggunakan uang milik terdakwa II dan terdakwa II setuju lalu dengan motor milik terdakwa I, keduanya menuju warung milik Agustiarmansyah, sesampainya di warung, terdakwa II kemudian memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Agustiarmansyah setelah menerima uang tersebut Agustiarmansyah menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja paket Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, tidak lama setelah itu anggota polisi datang dan langsung melakukan penggeledahan sehingga ditemukan lintingan daun kering bekas pakai. Oleh karena itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Agustiarmansyah dan Andrianto langsung di bawah ke Polres Sarolangun untuk di proses secara hukum.

Pertimbangan hakim bahwa hakim menentukan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa-Terdakwa ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya didalam praktek Peradilan yang berjalan selama ini mengenai tindak pidana Narkotika, penentuan dakwaan yang akan didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa dan demikian juga dengan Putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa-Terdakwa adalah didasarkan kepada keadaan dimana pada saat Terdakwa-Terdakwa tertangkap; Menimbang, bahwa jika Terdakwa-Terdakwa tertangkap saat bertransaksi, saat Terdakwa-Terdakwa membeli narkotika jenis ganja atau sabu-sabu dari penjual maka kepada Terdakwa-Terdakwa akan didakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lalu apabila Terdakwa-Terdakwa yang sama setelah membeli narkotika jenis ganja atau sabu-sabu kemudian tertangkap tangan saat narkotika tersebut disimpan dibadan atau ditempat lain maka Terdakwa-Terdakwa akan didakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Terdakwa-Terdakwa yang sama yang tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja atau sabu-sabu yang telah dibeli dan dikuasainya sebelumnya maka Penuntut Umum akan mendakwa Terdakwa-Terdakwa dengan mencantumkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam surat dakwaannya.

Putusan hakim yaitu : 1. Menyatakan terdakwa Raden Panji Anugrah Bin Rozali dan terdakwa Jon Juliandi Bin Azwir M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan didalam dakwaan kesatu atau kedua dari terdakwa Raden Panji Anugrah Bin Rozali dan terdakwa Jon Juliandi Bin Azwir M dari dakwaan ke satu atau kedua tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Raden Panji Anugrah Bin Rozali dan terdakwa Jon Juliandi Bin Azwir M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raden Panji Anugrah Bin Rozali dan terdakwa Jon Juliandi Bin Azwir M tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

## **2. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum**

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral (Hayyun, 2021). Dalam kasus ini terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif. Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. terhadap dakwaan penuntut umum, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu pada surat dakwaan. Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum dalam tindak pidana narkotika yaitu:

### **a. Penuntut umum dalam menetapkan pasal dakwaan hanya berdasarkan pada kondisi saat terdakwa ditangkap**

Putusan majelis hakim yang tidak sependapat dengan pasal dakwaan penuntut umum yaitu pasal 114 ayat (1) dan 111 ayat (1) telah tepat, jika penuntut umum dalam menetapkan

pasal-pasal dakwaan hanya merujuk pada kondisi terdakwa ditangkap maka unsur membeli, menerima, menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika golongan I bentuk tanaman dalam pasal-pasal dakwaan telah terpenuhi akan tetapi terbuiktinya unsur tersebut dipatahkan oleh penilaian hakim yang menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut adalah pasal yang secara historis diterapkan terhadap pelaku Soetransaksi, dilihat dari fakta persidangan yang terjadi pada saat tertangkap para terdakwa telah selesai melakukan transaksi pembelian narkotika tapi para terdakwa masih berada di lokasi tempat transaksi terjadi Mohamad Fahmi Fiddin, & Karli, K.2023).

Kemudian tindakan penuntut umum yang menerapkan pasal-pasal dalam dakwaan menunjukkan tidak profesionalnya penuntut umum dalam menjalankan tugas pokoknya. Pasal 137 kitab undang-undang hukum acara pidana memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan, dalam hal ini penuntut umum berhak menuntut siapapun yang melakukan tindak pidana di daerah hukumnya, tetapi jika merujuk pada Pasal 138-140 KUHAP maka penuntut umum elakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik, artinya setelah menerima berkas hasil penyidikan maka penuntut umum mempelajarinya dan kemudian melakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan, dalam perkara ini terdapat fakta di tingkat penyidikan yang mana ketika terdakwa di interogasi oleh penyidik terdakwa mengaku bahwa membeli narkotika untuk kemudian dikonsumsi bersama akan tetapi baik penyidik maupun penuntut umum tidak berupaya untuk melakukan tes urine terhadap terdakwa.

Pasal 114 ayat (1) dapat diterapkan jika pada saat tertangkap terdakwa sedang melakukan transaksi jual-beli nerkotika golongan I, kemudian pasal 111 ayat (1) diterapkan pada perbuatan terdakwa jika pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tetapi penerapan pasal ini tidak hanya melihat pada perbuatan meteril dari terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman saja tetapi penuntut umum harus membuktikan apakah benar kepemilikan narkotika tersebut untuk dijual kembali atau hanya dikonsumsi. Namun baik penuntut umum maupun penyidik polri mengabaikan fakta-fakta bahwa terdakwa ada mengaku membeli narkotika golongan I untuk dikonsumsi yang dihubungkan dengan barang bukti narkotika yang masih jauh dari batasan pengguna narkotika yang diatur dalam surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2010, jika penuntut umum tidak mengabaikan fakta tersebut pastilah penuntut umum akan memerintahkan untuk tes urine terhadap terdakwa dan jika hasilnya positif maka pasal yang tepat diterapkan adalah pasal 127 ayat (1) huruf a tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang diancam dengan pidana maksimal 4 tahun.

**b. Penuntut umum tidak mempertimbangkan tujuan dan jumlah dari pembelian narkotika oleh terdakwa sebelum menetapkan pasal dakwaan.**

Unsur tindak pidana dalam pasal-pasal dakwaan telah terpenuhi namun tidak diterapkana oleh hakim untuk memidana terdakwa menurut penulis telah tepat karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat fakta bahwa terdakwa merupakan orang-orang yang mengedarkan atau akan mengedarkan narkotika dan pada saat diperiksa oleh polisi para terdakwa mengakui membeli narkotika untuk kemudian dikonsumsi bersama tetapi baik penuntut umum maupun penyidik dari kepolisian tidak melakukan tes urine

terhadap terdakwa untuk membuktika apakah benar terdakwa merupakan orang yang dikualifikasikan sebagai pengguna narkoba.

Yahya Harahap, menyatakan bahwa pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Kemudian asas tiada pidana tanpa kesalahan menurut Ratna WP, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai serta antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan maka terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana hanya berdasarkan pada terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tetapi harus dibuktikan kesalahan dari terdakwa yakni maksud dan tujuan dari terdakwa membeli narkoba tersebut, tetapi pasal 114 dan pasal 111 ayat (1) adalah pasal-pasal yang tidak memuat unsur "dengan maksud" sehingga dalam praktiknya penuntut umum seringkali lalai dan menerapkan pasal tersebut tanpa mempertimbangkan maksud terdakwa tindak pidana narkoba dalam memiliki, menguasai, menerima dan menanam narkoba golongan I sehingga seolah-olah penuntut umum menerapkan pasal tersebut untuk memaksa hakim memutus perkara sesuai dengan dakwaan, mengingat pasal 182 ayat (3) dan (4) yang pada dasarnya membatasi hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan.

Alasan hakim tersebut juga didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peraturan Bersama yang telah menegaskan batas kepemilikan narkoba jenis ganja bagi penyalahguna narkoba adalah 5 gram sedangkan barang bukti. Narkoba yang disita dari terdakwa hanya seberat 1,55 gram yang mana jika dihubungkan dengan pengakuan terdakwa tentang tujuan dari membeli narkoba adalah untuk dikonsumsi maka keputusan hakim tidak menerapkan pasal dakwaan adalah keputusan yang tepat karena jika pasal dakwaan diterapkan maka akan mengaburkan kepastian hukum bagi pelaku penyalahguna narkoba yang tentunya sebelum menggunakan narkoba terlebih dahulu akan membeli, menerima, menguasai, menyimpan, memiliki bahkan menanam sendiri narkoba tetapi dengan maksud atau tujuan untuk dikonsumsi.

**c. Berlakunya Yurisprudensi Nomor: 1671 K/pid/1996 yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum.**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) jelas menyatakan bahwa hakim dalam musyawarah untuk mengambil keputusan harus berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan. Oleh sebab itu hakim dalam memeriksa perkara dapat melampaui surat dakwaan namun dalam menjatuhkan putusan menurut KUHAP hakim hanya boleh memutus sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. UUD RI 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum maksudnya adalah segala sesuatu yang dilakukan di negara Indonesia haruslah bersesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia, demikian juga hakim dalam menjatuhkan keputusan haruslah berdasarkan hukum karena pada dasarnya hakim adalah alat negara untuk menegakkan hukum. Alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di luar pasal dakwaan haruslah berdasarkan pada hukum. Salah satu sumber hukum di Indonesia adalah yurisprudensi atau putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara-perkara yang oleh undang-undang belum diatur secara jelas atau sama sekali belum diatur dalam undang-undang.

Terdakwa dalam perkara ini membeli narkoba dan menurut pengakuan terdakwa narkoba tersebut dibeli untuk kemudian dikonsumsi sedangkan dalam fakta dipersidangan tidak terdapat fakta bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba yang mana hal tersebut dapat dibuktikan jika penyidik dan penuntut umum melakukan tes urine terhadap terdakwa akan tetapi karena tidak dilakukan maka tidak terdapat bukti yang sah bahwa terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba dan dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak ada pasal yang mengatur tentang percobaan menyalahgunakan narkoba sehingga jika hanya mengacu pada undang-undang sebagai sumber hukum maka terhadap perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta dalam persidangan terdakwa tidak dapat dihukum atau putusan yang harus dijatuhkan oleh hakim adalah putusan bebas. Sebelumnya telah diuraikan bahwa salah satu sumber hukum di Indonesia adalah yurisprudensi maka hakim dalam memutus perkara dapat mengacu pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara yang sedang diadilinya.

Hakim dilarang untuk menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang menurutnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang kekuasaan kehakiman, dengan demikian apabila perbuatan terdakwa dan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada aturan dalam Undang-Undang yang dapat dipakai oleh hakim sebagai rujukannya dalam memutus perkara maka hakim dapat membentuk undang-undang atau melakukan penemuan hukum serta dapat merujuk pada putusan hakim terdahulu yang dianggap tepat dan patut diteladani.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian analisis, penulis berkesimpulan bahwa ada 3 (tiga) alasan hakim menjatuhkan putusan pidana di luar pasal dakwaan penuntut umum dalam tindak pidana narkoba yaitu *petama*, penuntut umum dalam menetapkan pasal dakwaan hanya berdasarkan pada kondisi saat terdakwa tertangkap, kedua, penuntut umum tidak mempertimbangkan tujuan dan jumlah atau berat dari narkoba yang dibeli oleh terdakwa, ketiga, berlakunya Yurisprudensi Nomor: 1671 k/pid/1996 yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fathurrahim, F. (2023). Implementasi Pasal 56 KUHP Tentang Hak Tersangka Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.114>
- Firmansyah, A. (2022). Peran Lembaga Asesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Restorative Justice *IBLAM LAW REVIEW*, 2(2), 66–78. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.77>
- Hayyun, N. A. S. (2021). Artikel Pengaruh Narkoba Bagi Remaja.
- Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 4(2).
- M Yahya Harahap, S. H. (2019). pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media*, 55.
- Mohamad Fahmi Fiddin, & Karli, K. (2023). Analisis Asas Legalitas dalam Kewenangan Presiden Menunda Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Mary Jane Veloso. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 777–785.

- <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i4.2116>  
Nugraha, S., & Windyastuti, F. . (2022). Perlindungan Hukumn Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Berkaitan Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun Tentang Narkotika. *IBLAM LAW REVIEW*, 2(1), 1-16.  
<https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.39>
- Sunarso, Siswanto. (2005). Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260-274.
- Tobing, P., & Purbaningrum, P. (2022). Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Jakarta. *Journal Evidence Of Law*, 1(1), 1-20. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.25>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika